

PENETAPAN CALON TERPILIH ANGGOTA DPRD

2019

KPT NOMOR : 144/PL.01.9-Kpt/1277/KPU-KOTA/VIII/2019, 7 HLM

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PADANGSIDIMPUAN TENTANG
PENETAPAN PEROLEHAN KURSI PARTAI POLITIK PESERTA PEMILIHAN UMUM
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PADANGSIDIMPUAN
TAHUN 2019**

- ABSTRAK : - Bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 87-03-02/PHPU.DPR-DPRD-XVII/2019 tanggal 09 Agustus 2019, yang amarnya menyatakan Dalam Eksepsi: Menolak Eksepsi Termohon, Dalam Pokok Permohonan: Menolak Permohonan Pemohon untuk Seluruhnya, Pasal 91 ayat (6) PKPU Nomor 4 Tahun 2019 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum, yang menyatakan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota wajib menindaklanjuti Putusan Mahkamah Konstitusi, dan ketentuan Pasal 15 ayat (3) PKPU Nomor 5 Tahun 2019 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih, Penetapan Perolehan Kursi, dan Penetapan Calon Terpilih dalam Pemilihan Umum, maka perlu menetapkan Keputusan tentang Penetapan Perolehan Kursi Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Padangsidempuan Tahun 2019.
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, PKPU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan PKPU Nomor 10 Tahun 2019, PKPU Nomor 5 Tahun 2019 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih, Penetapan Perolehan Kursi, dan Penetapan Calon Terpilih dalam Pemilihan Umum, Keputusan KPU Kota Padangsidempuan Nomor:

125/PL.03.6-Kpt/1277/KPU-KOTA/V/2019 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Padangsidempuan Tahun 2019 Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi, Keputusan KPU Kota Padangsidempuan Nomor: 143/PL.01.9-Kpt/1277/KPU-KOTA/VIII/2019 tentang Penetapan Perolehan Kursi Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Padangsidempuan Tahun 2019.

- Dalam Keputusan ini diatur tentang Penetapan Perolehan Kursi Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Padangsidempuan Tahun 2019.

CATATAN : - Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 10 Agustus 2019
- Lampiran 3 halaman